



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.

5. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain pemakaian Bangunan dan ruangan, pemakaian kendaraan, alat-alat berat/besar bagi pemerintah, swasta dan badan hukum, pencucian mobil, laboratorium, pemakaian tanah, lapangan olah raga dan Jasa siaran RSPD.
9. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
10. Bangunan dan ruangan adalah bangunan dan ruang yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Alat-alat berat adalah alat-alat berat milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Tanah adalah tanah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan atau disewakan untuk masyarakat
13. Kios adalah bangunan yang didirikan di atas tanah milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan letaknya di luar lingkungan Pasar.
14. Pencucian mobil adalah pemakaian pencucian kendaraan milik Pemerintah Daerah.
15. Laboratorium adalah peralatan uji laboratorium milik Pemerintah Daerah yang menghasilkan hasil uji laboratorium.
16. Radio Siaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RSPD adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah;
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

22. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
25. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu meliputi :
 - a. Pemakaian bangunan dan ruangan;
 - b. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar;
 - c. Pencucian mobil ;
 - d. Laboratorium;
 - e. Pemakaian tanah ;
 - f. Lapangan olah raga ;
 - g. Jasa penyiaran RSPD.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum dan penanaman jaringan pipa air bersih;
 - b. Pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain pengujian hasil mutu, peron dan halte.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, kecuali ditetapkan lain.
- (2) Izin diberikan oleh Bupati atas dasar permohonan dan/atau kepentingan khusus apabila pemohon telah membayar biaya pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Bupati menjamin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang menggunakannya sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan.
- (4) Bagi pemakai kekayaan daerah yang melewati waktu yang telah ditetapkan diwajibkan membayar biaya lagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Khusus untuk izin pemakaian kekayaan tanah dapat diberikan pada orang pribadi dan/atau badan dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan izin pemakaian kekayaan daerah diatur oleh Bupati.

BAB V MASA BERLAKUNYA PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin pemakaian tanah dan bangunan berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Izin pemakaian kios berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Izin pemakaian gedung workshop dan fasilitas penunjang berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Izin pemakaian kekayaan daerah selain jenis-jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Bagi pemegang izin harus mentaati segala ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerusakan barang yang terjadi pada masa berlakunya perizinan menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Pasal 9

Pemegang izin dilarang mengubah status kepemilikan, merubah bangunan dan peruntukannya serta melimpahkan baik sebagian maupun seluruhnya penggunaan/pemakaian kekayaan daerah kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin yang melakukan penggalian tanah dan/atau jalan setelah selesai harus melapor kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperbaiki tanah dan/atau jalan yang digali seperti keadaan semula atas biaya pemegang izin.
- (3) Apabila perbaikan tanah dan/atau jalan tidak sesuai dengan keadaan semula, perbaikan kembali akan dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian dengan melihat peruntukkan, nilai strategis dan luas kekayaan daerah yang dimanfaatkan.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jangka waktu pemakaian dengan melihat peruntukan, nilai strategis dan luas kekayaan Daerah yang dimanfaatkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB XI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII K E B E R A T A N

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar Pasal 6 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penutut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI PEMALANG,

ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR : 15 Tahun 2007
 TANGGAL : 20 Agustus 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEKAYAAN	PERUNTUKKAN	NILAI STRATEGIS	LAMA WAKTU	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemakaian Bangunan dan ruangan					
	a. Petak Toko	Blok Bandar Pemalang Blok Indra Pemalang Komplek Lapangan Sirandu Pemalang			2.000,00 / M2 / bulan 1.200,00 / M2 / bulan 1.200,00 / M2 / bulan	11 petak toko 13 petak toko 72 petak toko
	b. Gedung Kridanggo	a. Olahraga b. Komersial		1 bulan 6 (Enam) jam :	20.000,00/lane/klub	
				⇒ Pagi hari	300.000,00	06.00-12.00
				⇒ Siang hari	350.000,00	12.00-18.00
				⇒ Malam hari	400.000,00	18.00-00.00
		c. Rapat/pertemuan/resepsi		6 (enam) jam :		
				⇒ Pagi hari	250.000,00	06.00-12.00
				⇒ Siang hari	275.000,00	12.00-18.00
				⇒ Malam hari	300.000,00	18.00-00.00
		d. Paket harian		1 (satu) hari	1.000.000,00	24.00

1	2	3	4	5	6	7	
2.	c. Gedung Serbaguna	a. Komersial/Rapat/pertemuan/ resepsi pernikahan	-	6 (enam) jam :			
	1) Ruangan/aula Utama			⇒ Pagi hari	350.000,00	06.00-12.00	
				⇒ Siang hari	400.000,00	12.00-18.00	
				⇒ Malam hari	450.000,00	18.00-00.00	
	2) Ruangan lain	b. Paket harian Komersial	-	1 (satu) hari	1.100.000,00	24.00	
				1 tahun	2.200.000,00		
	Pemakaian Kendaraan/ alat-alat berat/besar bagi Pemerintah, swasta dan badan hukum	Pekerjaan tanah dan sejenisnya					Untuk kepentingan sosial kemasyarakatan pemakaian alat- alat berat/besar pada huruf a s/d h dikenakan tarif sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif yang digunakan.
	a. Mesin Gilas				1 hari	100.000,00	
	⇒ > 8-12 ton				1 hari	70.000,00	
	⇒ 6 – 8 ton				1 hari	50.000,00	
⇒ 2,5 ton	1 hari				40.000,00		
⇒ Babby roller 1 ton					40.000,00		
b. Compressor	1 hari				60.000,00		
⇒ Compressor & sprayer	1 hari				70.000,00		
⇒ Compressor & Jackhammer							
c. Stamper			1 hari	15.000,00			
d. Molen	Pengecoran			1 hari	30.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
	e. Fladbad Truck			1 jam	25.000,00	
	f. Wheelloader			1 jam	125.000,00	
	g. Excavator			1 jam	125.000,00	
	h. Buldoser			1 jam	125.000,00	
	i. Loader Beckhoe	Pengeruk Tanah		1 jam	125.000,00	
	j. Mobil bak terbuka			1 jam	10,000.00	
	k. Truk < 2,5 Ton			1 jam	20,000.00	
	l. Truk > 2,5 Ton			1 jam	25,000.00	
	m. Crane (alat pengangkat)			1 jam	30,000.00	
	n. Scraper (alat perata tanah)			1 jam	30,000.00	
	o. Dump truk			1 jam	40,000.00	
	p. Trailer				20,000.00/Km	
3.	Pencucian Mobil	⇒ Bus			9.000,00/buah	
		⇒ truck			8.000,00/buah	
		⇒ Mobil Station			7.000,00/buah	
		⇒ Pick Up			6.000,00/buah	
		⇒ Sepeda Motor			3.000,00/buah	
4.	Laboratorium	a. Kuat Tekan Beton			50,000/sampel	
		b. Slump Test			15,000/sampel	
		c. Hammer Test			15,000/sampel	
		d. RCR Beton Struktur			750,000/RCR	
		e. Sieve Analysis			25,000/sampel	

1	2	3	4	5	6	7
		f. Sandcone g. RCR LPA/LPB (Modified/ Standart) h. Sieve Analysis i. Extraksi Aspal j. Sieve Analysis k. Extraksi Aspal l. Core Drill m. Kuat Tekan Mortar n. Sieve Analysis o. Sandcone p. RCR Tanah (Modiefied/ Standart) q. DCP a. Pemeriksaan air bersih 1) Mikrobiologi Air Bersih 2) Fisika dan kimia air bersih (11 Parameter) b. Pemeriksaan air minum 1) Mikrobiologi Air Minum 2) Fisika dan Kimia air Minum (11 Parameter)			25,000/titik 1,000,000/RCR 25,000/sampel 50,000/sampel 25,000/sampel 50,000/sampel 25,000/Titik 15,000/sampel 25,000/sampel 25,000/Titik 1,000,000/RCR 25,000/sampel 46.500,00/sampel 156.000,00/sampel 46.500,00/sampel 156.000,00/sampel	

1	2	3	4	5	6
		c. Pemeriksaan air Kolam renang			
		1) Mikrobiologi Air Kolam renang		46.500,00/sampel	
		2) Fisika dan Kimia air kolam renang (11 Parameter)		156.000,00/sampel	
		d. Pemeriksaan air pemandian umum			
		1) Mikrobiologi Air pemandian umum		46.500,00/sampel	
		2) Fisika dan Kimia air pemandian umum (11 Parameter)		156.000,00/sampel	
		e. Pemeriksaan air Badan Air			
		1) Mikrobiologi Air Badan Air		46.500,00/sampel	
		2) Fisika dan Kimia air Badan Air (11 Parameter)		156.000,00/sampel	
		f. Pemeriksaan Tanah			
		1) Toksikologi Tanah		65.000,00/sampel	
		2) Parasitologi Tanah		32.500,00/sampel	
		g. Pemeriksaan udara terendap			
		1) Kebisingan sesaat		30.000,00/sampel	
		2) Kebisingan 24 jam		100.000,00/sampel	
		h. Makanan			
		1) Formalin		30.000,00/sampel	
		2) Borax		30.000,00/sampel	

1	2	3	4	5	6
		b. Tanah Pertanian	a. Kelas I 1 tahun	210,00/m ²	
			b. Kelas II 1 tahun	200,00/m ²	
			c. Kelas III 1 tahun	190,00/m ²	
			d. Kelas IV 1 tahun	180,00/m ²	
		c. Non pertanian : Untuk Kepentingan Komersil			
		1. Daerah milik Jalan Kabupaten	s/d 1 tahun	0 s/d 100 m ² 500,00/ bulan	
		Daerah milik Jalan Desa	s/d 1 tahun	0 s/d 100 m ² 300,00/bulan	
		2. Daerah milik Jalan Kabupaten	s/d 1 tahun	Lebih dari 100 m ² 400,00/bulan	
		Daerah milik Jalan Desa	s/d 1 tahun	Lebih dari 100 m ² 200,00/bulan	
		3. Daerah milik Jalan Kabupaten	Lebih dari 1 tahun	0 s/d 100 m ² 300,00/bulan	
		Daerah milik Jalan Desa	Lebih dari 1 tahun	0 s/d 100 m ² 1.00,00/bulan	
		4. Daerah milik Jalan Kabupaten	Lebih dari 1 tahun	Lebih dari 100 m ² 200,00/bulan	
		Daerah milik Jalan Desa	Lebih dari 1 tahun	Lebih dari 100 m ² 75,00/bulan	

1	2	3		4	5	6
		<p>d. Untuk Kepentingan Dagang / Niaga</p> <p>1. Daerah milik Jalan Kabupaten</p> <p>Daerah milik Jalan Desa</p> <p>2. Daerah milik Jalan Kabupaten</p> <p>Daerah milik Jalan Desa</p> <p>3. Daerah milik Jalan Kabupaten</p> <p>Daerah milik Jalan Desa</p> <p>4. Daerah milik Jalan Kabupaten</p> <p>Daerah milik Jalan Desa</p> <p>e. Tanah bekas kantor Pembantu Bupati Pemalang Wilayah Comal</p>		<p>s/d 1 tahun</p> <p>s/d 1 tahun</p> <p>s/d 1 tahun</p> <p>s/d 1 tahun</p> <p>Lebih dari 1 tahun</p> <p>Lebih dari 1 tahun</p> <p>Lebih dari 1 tahun</p> <p>Lebih dari 1 tahun</p>	<p>0 s/d 100 m2 800,00/bulan</p> <p>0 s/d 100 m2 700,00/bulan</p> <p>Lebih dari 100 m2 750,00/bulan</p> <p>Lebih dari 100 m2 650,00/bulan</p> <p>0 s/d 100 m2 550,00/bulan</p> <p>0 s/d 100 m2 450,00/bulan</p> <p>Lebih dari 100 m2 350,00/bulan</p> <p>Lebih dari 100 m2 250,00/bulan</p> <p>300.000,00 /hari</p>	
6.	Lapangan Olah Raga	<p>1. Lapangan Sirandu</p> <p>- Olah Raga</p> <p>- Kesenian / Pertunjukan</p>		<p>1 hari</p> <p>1 hari</p>	<p>300,000,00</p> <p>500,000,00</p>	

1	2	3		4	5	6
		2. Lapangan Mulyoharjo - Olah Raga - Kesenian / Pertunjukan 3. Lapangan Tenis		1 hari 1 hari 1 bulan/line/Klub	200,000,00 400,000,00 100.000,00	- 2 (dua) kali dlm 1 (satu) minggu - kecuali lapangan tenis di rumah jabatan Bupati (Indoor) tidak dikenakan retribusi.
7.	Jasa Siaran RSPD	a. Iklan spot b. Iklan sponsor c. Penyiaran lain-lain d. Blangko Request/ pilihan pendengar			2.500,00/siaran 75.000,00/minggu 250.000,00/bulan 625.000,00/3 bulan 2.500,00/siaran 300,00/lembar	Minimal sewa 1 tahun

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES